



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

FT : Laki-laki, tempat tanggal lahir di anonim, tanggal anonim umur anonim tahun, Agama anonim, status perkawinan Kawin, pekerjaan anonim, tempat tinggal anonim, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

EL : Perempuan, tempat lahir di anonim, tanggal anonim, umur anonim tahun, Agama anonim, status perkawinan Kawin, pekerjaan anonim, tempat tinggal semula di anonim, sekarang tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dibawah Register Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb tanggal 05 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GKS Waikabubak dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-29022012-0001, tanggal 29 Februari 2012.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama anonim, Perempuan lahir di anonim pada tanggal anonim;
3. Bahwa dari tahun 2012 sampai awal tahun 2018 hubungan masih harmonis seperti yang di harapkan dalam sumpah janji pernikahan seperti yang di kehendaki oleh pesan Undang – undang perkawinan nomor ; 1 tahun 1974 pasal 1 *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan karakter tergugat yang mulai berubah dimana Tergugat sering Meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dimana Tergugat sering pulang ke Pekalongan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga penggugat mulai curiga;
5. Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat kembali ke Waikabubak untuk menemui Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait keberadaan Tergugat selama ini namun Tergugat tidak menyampaikan kepada Tergugat alasan selama Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak sah;
6. Bahwa pernah suatu waktu Tergugat menerima telpon dari seseorang dan Penggugat bertanya kepada Tergugat telpon dari siapa ? Tergugat menjawab telpon dari orang tuanya (ibu) dari Pekalongan, Namun Penggugat tidak di perkenankan untuk melihat/ memastikan siapa Penelpon tersebut;
7. Bahwa penggugat sudah sangat tabah dari tahun 2018 dan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan tergugat, malah tergugat menuduh penggugat dengan hal yang tidak masuk akal;
8. Bahwa sekiranya bulan Juni tahun 2020 Tergugat kembali berulah lagi dimana Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat,
9. Bahwa selama Tergugat tidak berada di Waikabubak Penggugat sering menghubungi Tergugat Namun tidak pernah di terima;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Penggugat menghubungi Tergugat lewat via telpon Tergugat tidak menerima, Penggugat Menghubungi Orang Tua Tergugat lewat via Telpon dan Orang Tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak berada di rumah Pekalongan dan Penggugat semakin curiga dengan ketidakjujuran Tergugat hingga saat ini Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat hilang kontak dengan tergugat;
11. Bahwa anak yang bernama anonim, perempuan lahir di anonim pada tanggal anonim akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat menjadi hak dan kewajiban yang di tanggung renteng oleh penggugat dan tergugat;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka hanya akan membuat Penggugat semakin mengalami siksaan batin;

Bahwa atas uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Penggugat dan Tergugat dapat dihadapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Waikabubak dan pada akhirnya dapat dijatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2012 di Gereja GKS Waikabubak dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-29022012-0001, tanggal 29 Februari 2012, Putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama anonim, Perempuan lahir di anonim pada tanggal anonim yang dilahirkan dari perkawinan atara Penggugat dan tergugat ditetapkan dibawah Pengasuhan/Asuhan Tergugat;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb, tanggal 08 Oktober 2020, 12 Nopember 2020 dan 15 Desember 2020 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya yaitu ada penambahan petitum ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sebagai berikut : pada petitum ke-4 (empat) "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan Salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu"; dan pada petitum ke-5 (lima) "menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini";

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan tidak adanya komunikasi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-29022012-0001 tertanggal 29 Pebruari 2012 antara Fenny Tan dengan Ertha Lianta, bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Tony Tan dan saksi Anderias Bali Mema yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba Waikabubak pada tanggal 28 Pebruari 2012, dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah ranjang sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah pada pertengahan tahun 2018 tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian di pertengahan tahun 2020 Tergugat kembali pulang ke rumah namun kemudian pergi lagi tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini dan tidak pernah ada komunikasi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf b, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak pertengahan tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dengan membawa anak mereka tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dimana, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb



hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada point 3 (tiga) yaitu Menetapkan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yaitu: anonim, perempuan, lahir di anonim pada tanggal anonim, ditetapkan dibawah pengasuhan /asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak atas nama : anonim, perempuan, lahir di anonim pada tanggal anonim, dan keterangan tersebut diperkuat dengan (bukti P-2), dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur, maka timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak-anak mereka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan serta penguasaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan terhadap anak yang bernama anonim, dalam kesehariannya di asuh Tergugat sebagai ibu kandungnya yang saat ini bersama dengan anak tersebut untuk mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian Tergugat harus tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya meskipun pada kenyataannya anak dimaksud berada pada lingkungan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anonim, perempuan, lahir di anonim pada tanggal anonim tetap pada Tergugat akan tetapi pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama, maka petitum nomor 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sepanjang mengenai pengasuhan secara bersama-sama akan tetapi penguasaannya tetap pada Tergugat atau keluarganya yang redaksinya tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (b), Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2012 di Gereja GKS Waikabubak dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-29022012-0001, tanggal 29 Februari 2012, putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan hukum anak yang bernama : anonim, perempuan, lahir di anonim pada tanggal anonim, tetap berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami Ni Luh Suantini, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, SH. dan Robin Pangihutan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 18 Januari 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua:

Dony Pribadi, S.H.

Ni Luh Suantini, SH., MH.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera,

Yohanes Dwi Bagus Fransi putra, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat : Rp. -
6. Materai : Rp. 12.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

TOTAL : Rp. 457.000,-
(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)